



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

[www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

---

Nomor : 3658/DJA.1/RA1/XI/2024 Jakarta, 12 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Usulan Rencana Kerja dan Anggaran  
Tahun Anggaran 2026

Kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka persiapan penyusunan angka dasar (*baseline*) DIPA 005.04 Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami mohon kepada saudara untuk membuat usulan rencana kerja dan anggaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama membuat usulan target kinerja dan anggaran Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - a. Realisasi capaian kinerja dan anggaran dalam 3 tahun terakhir;
  - b. Memperhitungkan optimalisasi penyelesaian perkara melalui *e-court* sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1295/DjA/HK2.6/VI/2024;
  - c. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara;
    - 1) Mekanisme penghitungan alokasi Pembebasan Biaya Perkara merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01.1/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
    - 2) Penghitungan besaran nilai satuan biaya pembebasan biaya perkara dengan kondisi riil masing-masing Pengadilan Agama;
  - d. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Sidang diluar gedung pengadilan;

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- 1) Mekanisme ketentuan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
  - 2) Lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dari kantor pengadilan berjarak minimal 20 kilometer untuk satker di pulau jawa dan minimal 15 kilometer untuk satker diluar pulau jawa;
  - 3) Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan maksimal 8 orang;
  - 4) Pemberian hak perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan aturan perubahannya;
  - 5) Sewa gedung dalam pelaksanaan diluar gedung dapat dilakukan sepanjang gedung tersebut milik pemerintah yang sudah bersifat BLU atau milik swasta;
  - 6) Usulan alokasi anggaran belanja sewa dan belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan;
- e. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Sidang Terpadu;
- 1) Satker yang mengajukan usulan kegiatan sidang terpadu diharapkan sudah terjalin kerjasama dengan Pemda maupun KUA;
  - 2) Usulan alokasi anggaran perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
  - 3) Usulan alokasi anggaran belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
- f. Usulan Target Kinerja dan Anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum);
- 1) Penghitungan besaran target kinerja dan anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mengacu pada SK Dirjen Badan Peradilan Agama nomor 067/DjA/OT.01.1/SK/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama;

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 2) Menghitung kebutuhan jumlah orang yang dilayani selama satu tahun dengan estimasi pelaksanaan dimulai pada awal tahun anggaran berdasarkan standar biaya keluaran tahun 2025 sesuai lokus masing-masing satuan kerja;
  - 3) Tidak diperkenankan mengalokasikan belanja bahan atau belanja lainnya pada layanan pos bantuan hukum;
  - 4) Tidak dapat dialokasikan honorarium Pejabat/Pokja pengadaan barang/jasa.
- g. Usulan target Kinerja dan Anggaran Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah, Menghitung kebutuhan jumlah perkara dan anggaran perkara jinayah selama satu tahun;
- h. Usulan kegiatan pada Pengadilan Tingkat Banding:
- 1) Menghitung alokasi anggaran dan target kinerja kegiatan koordinasi dan Pemantauan layanan pengadilan kegiatan selama satu tahun berdasarkan standar biaya keluaran tahun 2025 per wilayah barat, tengah dan timur;
  - 2) Membuat usulan alokasi anggaran dan target kinerja kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik selama satu tahun;
  - 3) Membuat usulan alokasi anggaran dan target kinerja kegiatan koordinasi percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama.
2. Peningkatan target kinerja dan anggaran yang disampaikan dalam usulan RKA TA 2026 maksimal 15% s.d. 20% dari tahun anggaran sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan;
3. Peningkatan target kinerja dan anggaran sebagaimana pada angka 2 menjadi tanggungjawab satuan kerja dengan ketentuan apabila dalam pelaksanaan tidak mampu merealisasikan maka akan dilakukan pemotongan pada tahun anggaran berikutnya;
4. Usulan target kinerja dan anggaran dilengkapi data dukung berupa TOR dan RAB disampaikan melalui link berikut:  
[https://bit.ly/Usulan\\_RKASatker\\_TA2026](https://bit.ly/Usulan_RKASatker_TA2026);

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

5. Pengisian link pada angka 4 dilaksanakan **paling lambat tanggal 18 November 2024.**

Demikian atas perhatian Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**